KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR : 080/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGAWAS UJIAN
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di setiap kelurahan;

b. bahwa untuk perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimaksud dalam huruf a diatas, salah satu test yang dilaksanakan adalah Computer Assisted Test (CAT);

c. bahwa untuk pelaksanaan test CAT diatas perlu adanya pengawas dalam pelaksanaan test tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan Petugas Pengawas Ujian Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara

(PPS) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/372 dan 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGAWAS UJIAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk petugas Pengawas Ujian Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT

Riza Setiawan

SALINAN

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
Nomor : 080/PP.04.2-Kpt/3374/KPU.Kot/III/2020
Tanggal : 3 Maret 2020

NAMA PENGAWAS UJIAN
SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sunardi	SMKN 7 Semarang	Pengawas
2	Agus Setyawan	SMKN 7 Semarang	Pengawas
3	FX. Sumomo	SMKN 7 Semarang	Pengawas
4	Dhadhy	SMKN 7 Semarang	Pengawas
5	Dwi Prayitno	SMKN 7 Semarang	Pengawas
6	Satrio W	SMKN 7 Semarang	Pengawas
7	Singgih G	SMKN 7 Semarang	Pengawas
8	Hari Saputro	SMKN 7 Semarang	Pengawas
9	Sugiyono	SMKN 7 Semarang	Pengawas
10	Masdi	SMKN 7 Semarang	Pengawas
11	Dwi Apriyono	SMKN 7 Semarang	Pengawas
12	Firmansyah	SMKN 7 Semarang	Pengawas
13	Joesti	SMKN 7 Semarang	Pengawas
14	Netty	SMKN 7 Semarang	Pengawas
15	Moh. Noor Salim	SMKN 7 Semarang	Pengawas
16	Masruhan Mufid	SMKN 7 Semarang	Pengawas
17	Handono	SMKN 7 Semarang	Pengawas
18	Tri	SMKN 7 Semarang	Pengawas
19	Rini	SMKN 7 Semarang	Pengawas
20	Syah Alam N	SMKN 7 Semarang	Pengawas
21	Mujiono	SMKN 7 Semarang	Pengawas

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
22	Samudi	SMKN 7 Semarang	Pengawas
23	Sukarjono	SMKN 7 Semarang	Pengawas
24	Sri Suhartinah	SMKN 7 Semarang	Pengawas
25	Supri	SMKN 7 Semarang	Pengawas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT

Riza Setiawan